



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani, No. 01 Telanaipura- Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400. Website: www.jambiprov.go.id

Jambi, ¹⁰ Juli 2019
13-Dzulka'adah 1440 H

Kepada:

- Yth. 1. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi
2. Para Staf Ahli Gubernur Jambi
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
(Daftar Terlampir)
di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-285/BKD-4.3/VII/2019


TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI DI LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jambi Nomor : I Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan ini dapat kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pakaian Seragam Batik KORPRI dipakai pada tanggal 17 setiap bulannya oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari libur maka pemakaian Seragam Batik KORPRI di pakai pada hari kerja pertama berikutnya.
3. Pakaian seragam Batik KORPRI dapat digunakan pada saat Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI dan atau sesuai dengan ketentuan acara.
4. Untuk itu diminta kepada Saudara Kepala OPD menyampaikan ketentuan ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkupnya masing- masing.
5. Pelaksanaan Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI berlaku sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,


H. M. DIANTO, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19610110 198503 1 005

Tembusan Yth :

- Bapak Gubernur Jambi (sebagai Laporan)
- Arsip